



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 093/I3/OT/2008

Tentang

PEMBENTUKAN
PUSAT STUDI REKLAMASI TAMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Indonesia dinilai mempunyai potensi bahan tambang cukup besar di dunia, dan berdasarkan data dari Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral sampai dengan tahun 2005, terdapat 186 perusahaan yang aktif melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- b. bahwa dampak dari kegiatan usaha pertambangan dapat menyebabkan berbagai perubahan terhadap ekosistem tempat penambangan dan sekitarnya yang perlu segera direklamasi untuk mengembalikan fungsi ekologis, ekonomi dan sosial;
- c. bahwa proses reklamasi lahan tambang selama ini berjalan lambat, dan data Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral menunjukkan dari lahan yang dibuka dan harus direklamasi seluas 57.7 ribu hektar, luas lahan yang telah direklamasi baru sekitar 20.8 ribu hektar;
- d. bahwa Institut Pertanian Bogor khususnya Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lingkungan, dan beberapa departemen lainnya di lingkungan IPB pada saat ini telah mempunyai sumberdaya manusia (dosen) dengan jenjang pendidikan dan bidang keilmuan serta kepakaran yang sangat memadai untuk melakukan studi yang berkaitan dengan reklamasi tambang;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a s/d d tersebut di atas, dan dengan memperhatikan hasil evaluasi dari Kantor Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan IPB serta persetujuan dari Senat Akademik IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Pusat Studi Reklamasi Tambang, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor IPB Nomor 210/K13/OT/2004 tentang Penetapan Manual Mutu Institut Pertanian Bogor.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik IPB Nomor : 67/I3.SA/TU/2008 tanggal 11 Juli 2008 perihal Pembentukan Pusat Studi Reklamasi Tambang (Pusdi Reklatam) IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pusat Studi Reklamasi Tambang (*Center for Mine Reclamation Studies*), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB;
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,


Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 Juli 2008
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.